



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Andi Pangerani (Jedong MPP Maros), Telp. (0411) 3582399 Kabupaten Maros
email: admin@ummp.maroskab.go.id Website: <http://ummp.maroskab.go.id>

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 47/VDPMPPTSP/IOS/2026

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola KB. SALEWANGANG, Nomor : 421.1/14/kb-slwrg/MB/2026, tertanggal 11 Mei 2026.
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 400.3.2/72/Disdikbud, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional bagi KB. SALEWANGANG, tertanggal 10 Juni 2026.

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan KB. SALEWANGANG yang beralamat di Dusun Jawi-Jawi, Desa Majannang, Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros, Nama Ketua : SANIYAH, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Juni 2026 s.d 23 Juni 2031, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- g. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,f,g).

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 23 Juni 2026

Kepala Dinas,



NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN MAROS BARU
DESA MAJANNANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJANNANG KABUPATEN MAROS
Nomor : 123/KEP/KA/DESA/2019

Tentang

PENBENTUKAN LEMBAGA SOSIAL PENYELENGGARA
KELOMPOK BERMAIN DESA MAJANNANG
KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS

KEPALA DESA MAJANNANG KECAMATAN MAROS BARU

Mendaheng

1. Bahwa pentingnya pembinaan bagi Anak Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.
2. Bahwa dalam rangka pembinaan bagi Anak Usia Dini pada butir a tersebut diatas, maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara Kelompok Bermain sosial kebidanan yang terdapat di Desa Majannang.
3. Bahwa selarasnya dengan itu perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa Majannang tentang Pembentukan Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Menteri dan Peraturan Pelaksanaan Pembinaan Program Pengembangan Anak Usia Dini, Direktorat Pendidikan Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Lembaga Sosial Penyelenggara Kelompok Bermain "Selawangsang" Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros sebagai lembaga sosial bidang Layanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini (3 - 6 Tahun) yang secara teknis operasinya bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros secara administratif bertanggung jawab kepada masyarakat setempat.
2. Struktur Pengurus, Pengawas dan Pengurus Lembaga Sosial Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut pada butir 1 di bentuk dan
DITETAPKAN :
 1. Kasubdin Diklatpora
 2. Kasub PLS Kabupaten Maros
 3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kab. Maros Baru
 4. Pengurus PLS Kecamatan Maros Baru
 5. Kepala Desa Majannang

3. Tugas Pokok dan fungsi lembaga sosial penyelenggara Kelompok Bermain tersebut pada butir 1 di atas adalah sebagai berikut:
- Membuat rencana kerja tahunan lembaga Kelompok Bermain
 - Melaksanakan rencana kerja tahunan lembaga Kelompok Bermain serta melaporkan hasil kegiatannya secara lengkap
 - Melaksanakan tugas pembinaan dan pendidikan untuk mencerdaskan anak didik lembaga Kelompok Bermain
 - Memberikan layanan pendidikan yang baik dan bermanfaat bagi anak didik sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan yang bermutu
 - Lebih memeningkan pelaksanaan tugas layanan lembaga Kelompok Bermain dan pada kepentingan pribadi serta sanggup melanjutkan kegiatan pendidikannya sesuai Tahun Ajaran berjalan
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangnya dan akan dilakukan penyesuaian seperlunya apabila diperlukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Ditetapkan di : Majenang
Pada Tanggal : 12 Januari 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros
2. Camat Maros Baru
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Maros Baru
4. Ketua Lembaga Sosial Pemberdayaan KB "Salewang"